



P U T U S A N

No. 85 K/Pid.Sus/2007

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara T erdakwa :

nama : **ALDRI PRISTIWA ;**
tempat lahir : Medan ;
umur/tanggal lahir : 48 tahun/25 April 1958;
jenis kelamin : Laki-laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Perumahan Johor Indah Permai Blok K-2
Kelurahan Medan Denai Kota Medan ;
agama : Islam ;
pekerjaan : Polisi ;

Terdakwa berada di luar tahanan :

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Lubuk pakam karena didakwa :

PERTAMA :

Bahwa ia Terdakwa ALDRI PRISTIWA, dari bulan Juli 2005 s/d Juli 2006 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2005 dan tahun 2006, bertempat di Perumahan Polisi Sri Gunting Blok P No.24 Sunggal Kanan, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, dengan sengaja melakukan tindakan penelantaran terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami sakit atau penderitaan baik fisik, mental, maupun sosial yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula Terdakwa telah menikah dengan saksi YUSMAIDA secara agama Islam di Kota Banda Aceh, Propinsi Nanggroe Aceh Darusalam pada tanggal 9 Desember 1978 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 206/I/12/A8/78 tertanggal 9 Desember 1978 ;
- Setelah menikah, Terdakwa dan saksi YUSMAIDA bertempat tinggal di Kota Banda Aceh akan tetapi Terdakwa jarang pulang ke rumah karena Terdakwa selaku Polisi bertugas di Tapak Tuan ;
- Dari pernikahan Terdakwa dengan saksi YUSMAIDA telah lahir anak sebanyak 3 (tiga) orang yaitu AYU SEPFRINA umur 26 tahun, FEBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WILIANTO PRASETYA akan tetapi telah meninggal dunia dan BAYU ANGGARA lahir tanggal 29 September 1998 ;

- Kemudian pada tahun 1991 Terdakwa bertemu dengan saksi ENDANG KURNIANGNINGSIH, Terdakwa sudah lama mengenal saksi ENDANG KURNIANINGSIH karena sejak kecil mereka berdua tinggal di Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang, akhirnya Terdakwa sering bertemu dengan saksi ENDANG KURNIANINGSIH, Terdakwa mengaku masih bujangan atau belum menikah, pada hal Terdakwa telah menikah dengan saksi YUSMAIDA dan masih terikat perkawinan karena belum bercerai ;
- Saksi ENDANG KURNIANINGSIH percaya kepada Terdakwa masih bujangan atau jejak sehingga saksi ENDANG KURNIANINGSIH bersedia dinikahi Terdakwa, yang dilangsungkan pada tanggal 24 Nopember 1991, bertempat di rumah kakak Terdakwa bernama RISMA WATI yang terletak di Dusun IV Tanah Merah, Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang, pernikahan tersebut dilaksanakan secara agama Islam, oleh Tuan Kadhi bernama MUSROK dan disaksikan oleh PORKAS GUNA HARAHAHAP dan SAPRAN, sesuai dengan duplikat Kutipan Akta Nikah tertanggal 25 Nopember 1991 ;
- Setelah menikah Terdakwa dan saksi ENDANG KURNIANINGSIH bertempat tinggal di Komplek Perumahan BTPN III Sei Karang, Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang, dari hasil pernikahan Terdakwa dengan saksi ENDANG KURNIANINGSIH telah lahir 3 (tiga) orang anak yaitu Satria Bakti, Sara Pratama Aldiana dan Sari Pratiwi Aldiani;
- Kemudian pada tahun 1998, Terdakwa pindah tugas ke Sumatera Utara lalu Terdakwa dan isterinya yaitu saksi YUSMAIDA beserta anak-anaknya bertempat tinggal di Perumahan Polisi Sri Gunting Blok P No.24 Sunggal Kanan, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang ;
- Sejak bulan Juni 2004, Terdakwa sudah jarang pulang ke rumahnya dan Terdakwa tidak pernah memberikan gajinya kepada saksi YUSMAIDA sehingga saksi YUSMAIDA berjuang sendiri mencari uang guna biaya kebutuhan sehari-hari atau nafkah untuk kebutuhan dirinya sendiri dan kebutuhan BAYU ANGGARA yang sudah sekolah kelas III SD. ;
- Kemudian sejak bulan Juli 2005, Terdakwa tidak pernah lagi melihat atau menjenguk anaknya BAYU ANGGARA yang masih berumur 7 (tujuh) tahun sejak BAYU ANGGARA sehingga BAYU ANGGARA telah beberapa kali mengalami sakit panas karena kerinduannya terhadap ayahnya

Hal. 2 dari 16 hal. Put. No. 85 K/Pid.Sus/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Terdakwa), untuk menenangkan BAYU ANGGARA, saksi YUSMAIDA sering memakaikan pakaian Terdakwa dan saksi YUSMAIDA sering membohongi BAYU ANGGARA dengan mengatakan bahwa Terdakwa sekolah di Jakarta, BAYU ANGGARA merasa enggan bermain dengan teman-temannya, oleh karena teman-temannya di sekolah sering menanyakan kapan ayahnya pulang dan hal tersebut sering ditanyakan BAYU ANGGARA kepada saksi YUSMAIDA, "kapan ayahnya pulang" dan BAYU ANGGARA sering melamun dan menjadi pendiam karena ditinggal pergi ayahnya, BAYU ANGGARA sering mengatakan kepada saksi YUSMAIDA "BAYU nggak punya ayah lagi ya ma" dan BAYU ANGGARA sering menangis memanggil ayahnya, jika BAYU ANGGARA ditegur saksi YUSMAIDA ;

- Akibat perbuatan Terdakwa maka saksi YUSMAIDA melaporkannya ke pihak berwajib untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku ;

 Seperti diatur dan diancam pidana dalam Pasal 77 huruf b UU RI.

Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;

DAN

KEDUA :

 Bahwa ia Terdakwa ALDRI PRISTIWA, dari bulan Oktober 2004 s/d Oktober 2005 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2004 dan tahun 2005, bertempat di Perumahan Polisi Sri Gunting Blok P No.24 Sunggal Kanan, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) yaitu isterinya bernama saksi YUSMAIDA, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula Terdakwa telah menikah dengan saksi YUSMAIDA secara agama Islam di Kota Banda Aceh, Propinsi Nanggroe Aceh Darusalam pada tanggal 9 Desember 1978 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 206/1/12/A8/78 tertanggal 9 Desember 1978 ;
- Setelah menikah, Terdakwa dan saksi YUSMAIDA bertempat tinggal di Kota Banda Aceh akan tetapi Terdakwa jarang pulang ke rumah karena Terdakwa selaku Polisi bertugas di Tapak Tuan ;
- Dari pernikahan Terdakwa dengan saksi YUSMAIDA telah lahir anak sebanyak 3 (tiga) orang yaitu AYU SEPFRINA umur 26 tahun, FEBI WILIANTO PRASETYA akan tetapi telah meninggal dunia dan BAYU ANGGARA lahir tanggal 29 September 1998 ;

Hal. 3 dari 16 hal. Put. No. 85 K/Pid.Sus/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian pada tahun 1991 Terdakwa bertemu dengan saksi ENDANG KURNIANGNINGSIH, Terdakwa sudah lama mengenal saksi ENDANG KURNIANINGSIH karena sejak kecil mereka berdua tinggal di Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang, akhirnya Terdakwa sering bertemu dengan saksi ENDANG KURNIANINGSIH, Terdakwa mengaku masih bujangan atau belum menikah, pada hal Terdakwa telah menikah dengan saksi YUSMAIDA dan masih terikat perkawinan karena belum bercerai ;
- Saksi ENDANG KURNIANINGSIH percaya kepada Terdakwa masih bujangan atau jejak sehingga saksi ENDANG KURNIANINGSIH bersedia dinikahi Terdakwa, yang dilangsungkan pada tanggal 24 Nopember 1991, bertempat di rumah kakak Terdakwa bernama RISMA WATI yang terletak di Dusun IV Tanah Merah, Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang, pernikahan tersebut dilaksanakan secara agama Islam, oleh Tuan Kadhi bernama MUSROK dan disaksikan oleh PORKAS GUNA HARAHAP dan SAPRAN, sesuai dengan duplikat Kutipan Akta Nikah tertanggal 25 Nopember 1991 ;
- Setelah menikah Terdakwa dan saksi ENDANG KURNIANINGSIH bertempat tinggal di Komplek Perumahan PTPN III Sei Karang, Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang, dari hasil pernikahan Terdakwa dengan saksi ENDANG KURNIANINGSIH telah lahir 3 (tiga) orang anak yaitu SATRIA BAKTI, SARA PRATAMA ALDIANA dan SARI PRATIWI ALDIANI;
- Kemudian pada tahun 1998, Terdakwa pindah tugas ke Sumatera Utara lalu Terdakwa dan isterinya yaitu saksi YUSMAIDA beserta anak-anaknya bertempat tinggal di Perumahan Polisi Sri Gunting Blok P No.24 Sunggal Kanan, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang ;
- Sejak bulan Juni 2004, Terdakwa sudah jarang pulang ke rumahnya dan Terdakwa tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir kepada saksi YUSMAIDA berupa gajinya sehingga saksi YUSMAIDA berjuang sendiri mencari uang guna biaya kebutuhan sehari-hari atau nafkah untuk kebutuhan dirinya sendiri dan kebutuhan BAYU ANGGARA yang sudah sekolah kelas III SD. dan Terdakwa tidak pernah lagi memberikan nafkah bathin atau Terdakwa tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami untuk berhubungan badan dengan saksi YUSMAIDA ;
- Kemudian saksi YUSMAIDA mencari tahu penyebab suaminya jarang pulang ke rumah dan tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir dan bathin, akhirnya pada bulan Maret 2005 saksi YUSMAIDA mengetahui

Hal. 4 dari 16 hal. Put. No. 85 K/Pid.Sus/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Terdakwa telah menikah lagi dengan saksi ENDANG KURNIANINGSIH kemudian ENDANG KURNIANINGSIH bercerai dengan Terdakwa tanggal 25 Oktober 2005 ;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 huruf a Jo Pasal 9 ayat (1) Jo Pasal 2 ayat (1) huruf a UU RI. Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ;

DAN

KETIGA :

Bahwa ia Terdakwa ALDRI PRISTIWA, tanggal 24 Nopember 1991 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 1991, bertempat di Dusun IV Tanah Merah, Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, yang kawin sedang diketahuinya, bahwa perkawinannya yang sudah ada menjadi halangan yang sah baginya akan kawin lagi yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula Terdakwa telah menikah dengan saksi YUSMAIDA secara agama Islam di Kota Banda Aceh, Propinsi Nanggroe Aceh Darusalam pada tanggal 9 Desember 1978 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 206/1/12/A8/78 tertanggal 9 Desember 1978 ;
- Setelah menikah, Terdakwa dan saksi YUSMAIDA bertempat tinggal di Kota Banda Aceh akan tetapi Terdakwa jarang pulang ke rumah karena Terdakwa selaku Polisi bertugas di Tapak Tuan ;
- Dari pernikahan Terdakwa dengan saksi YUSMAIDA telah lahir anak sebanyak 3 (tiga) orang yaitu AYU SEPFRINA umur 26 tahun, FEBI WILIANTO PRASETYA akan tetapi telah meninggal dunia dan BAYU ANGGARA lahir tanggal 29 September 1998 ;
- Kemudian pada tahun 1991 Terdakwa bertemu dengan saksi ENDANG KURNIANGNINGSIH, Terdakwa sudah lama mengenal saksi ENDANG KURNIANINGSIH karena sejak kecil mereka berdua tinggal di Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang, akhirnya Terdakwa sering bertemu dengan saksi ENDANG KURNIANINGSIH, Terdakwa mengaku masih bujangan atau belum menikah ;
- Saksi ENDANG KURNIANINGSIH percaya kepada Terdakwa masih bujangan atau jejak sehingga saksi ENDANG KURNIANINGSIH bersedia dinikahi Terdakwa, yang dilangsungkan pada tanggal 24 Nopember 1991, bertempat di rumah kakak Terdakwa bernama RISMA WATI yang terletak di Dusun IV Tanah Merah, Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang,

Hal. 5 dari 16 hal. Put. No. 85 K/Pid.Sus/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan tersebut dilaksanakan secara agama Islam, oleh Tuan Kadhi bernama MUSROK dan disaksikan oleh PORKAS GUNA HARAHAP dan SAPRAN, sesuai dengan duplikat Kutipan Akta Nikah tertanggal 25 Nopember 1991 padahal Terdakwa mengetahui bahwa Terdakwa masih terikat perkawinan yang sah dengan saksi ENDANG KURNIANINGSIH dan belum bercerai serta Terdakwa mengetahui bahwa perkawinannya dengan saksi YUSMAIDA menjadi penghalang baginya untuk kawin lagi dengan saksi ENDANG KURNIANINGSIH karena tidak ada izin atau Keputusan dari Pengadilan Agama yang mengizinkan Terdakwa kawin/nikah lagi atau beristeri dua ;

- Setelah menikah Terdakwa dan saksi ENDANG KURNIANINGSIH bertempat tinggal di Komplek Perumahan PTPN III Sei Karang, Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang, dari hasil pernikahan Terdakwa dengan saksi ENDANG KURNIANINGSIH telah lahir 3 (tiga) orang anak yaitu SATRIA BAKTI, SARA PRATAMA ALDIANA dan SARI PRATIWI ALDIANI;
- Kemudian pada tahun 1998, Terdakwa pindah tugas ke Sumatera Utara lalu Terdakwa dan isterinya yaitu saksi YUSMAIDA beserta anak-anaknya bertempat tinggal di Perumahan Polisi Sri Gunting Blok P No.24 Sunggal Kanan, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang ;
- Sejak bulan Juni 2004, Terdakwa sudah jarang pulang ke rumahnya dan Terdakwa tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir dan bathin kepada saksi YUSMAIDA sehingga saksi YUSMAIDA berjuang sendiri mencari uang guna biaya kebutuhan sehari-hari atau nafkah untuk kebutuhan dirinya sendiri dan kebutuhan BAYU ANGGARA yang sudah sekolah kelas III SD. ;
- Kemudian saksi YUSMAIDA mencari tahu penyebab suaminya jarang pulang ke rumah dan tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir dan bathin, akhirnya pada bulan Maret 2005 saksi YUSMAIDA mengetahui bahwa Terdakwa telah menikah lagi dengan saksi ENDANG KURNIANINGSIH, padahal Terdakwa tidak pernah minta izin dari saksi YUSMAIDA untuk menikah lagi dan Terdakwa tidak ada izin atau Keputusan dari Pengadilan Agama yang mengizinkan Terdakwa kawin/nikah lagi atau beristeri dua sehingga saksi YUSMAIDA melaporkan Terdakwa ke pihak berwajib ;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo UU RI. Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Hal. 6 dari 16 hal. Put. No. 85 K/Pid.Sus/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lubuk Pakam tanggal 21 Maret 2007 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ALDRI PRISTIWA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan tindakan penelantaran terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami sakit atau penderitaan baik fisik, mental maupun social" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 77 huruf b UU RI. Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Tindak Pidana "Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) yaitu isterinya" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 huruf a Jo Pasal 9 ayat (1) Jo Pasal 2 ayat (1) huruf a UU RI. Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Tindak Pidana "Yang kawin sedang diketahuinya, bahwa perkawinannya yang sudah ada menjadi halangan yang sah baginya akan kawin lagi" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo UU RI. Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam dakwaan ketiga ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa ALDRI PRISTIWA selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan potong tahanan sementara yang telah dijalannya denda sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), Subsidair selama 3 (tiga) bulan kurungan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buku Akta Nikah dikembalikan kepada saksi YUSMADIANA dan 1 (satu) Duplikat Kutipan Akte Nikah, foto anak dari ENDANG KURNIANINGSIH dan ALDRI PRISTIWA serta foto keluarga ALDRI PRISTIWA dan ENDANG KURNIANINGSIH dikembalikan kepada saksi ENDANG KURNIANINGSIH ;
4. Menetapkan agar Terdakwa ALDRI PRISTIWA membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No.120/Pid.B/2007/PN.LP. tanggal 16 April 2007 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ALDRI PRISTIWA "tidak terbukti" secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan kesatu, kedua, ketiga ;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut di atas dari seluruh dakwaan Penuntut Umum ;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya (sesuai PP No.27 Tahun 1983 Pasal 14 ayat 1) ;

Hal. 7 dari 16 hal. Put. No. 85 K/Pid.Sus/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buku Akte Nikah milik YUSMADIANA ;
- 1 (satu) surat duplikat Akta Nikah milik ENDANG KURNIANINGSIH ;
- 2 (dua) buah foto anak dari ENDANG KURNIANINGSIH dan ALDRI PRISTIWA ;
- 1 (satu) buah foto keluarga dari ALDRI PRISTIWA dan ENDANG KURNIANINGSIH ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 120/Akta.Pid/2007/PN.LP. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang menerangkan, bahwa pada tanggal 25 April 2007 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lubuk Pakam telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 08 Mei 2007 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 08 Mei 2007 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 16 April 2007 dan Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 April 2007 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 8 Mei 2007 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang ;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan peradilan tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu ;

Hal. 8 dari 16 hal. Put. No. 85 K/Pid.Sus/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim telah keliru menafsirkan atau mengartikan unsur kedua dari dakwaan Pertama (Pasal 77 huruf b UU RI. Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak) yaitu "Dengan sengaja melakukan tindakan penelantaran terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami sakit atau penderitaan baik fisik, mental, maupun sosial" ;
Bahwa Majelis Hakim telah keliru membuat pertimbangan bahwa Terdakwa tidak dapat dikatakan telah dengan sengaja melakukan penelantaran terhadap BAYU ANGGARA, karena sudah menjadi kewajiban ibunya untuk mengasuh dan memberikan penghidupan yang layak bagi anak tersebut, Majelis Hakim membuat pertimbangan tersebut oleh karena Majelis Hakim tidak mempertimbangkan keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti ;
Bahwa dalam kurun waktu 1991 s/d 1997, Terdakwa mempunyai hubungan dengan 3 (tiga) orang perempuan yaitu saksi YUSMADIANA (isteri pertama), saksi ENDANG KURNIANINGSIH (isteri kedua) dan ASMAWATI. Dan dalam kurun waktu 1997 s/d bulan Oktober 2005, Terdakwa mempunyai hubungan dengan 2 (dua) orang perempuan yaitu saksi YUSMADIANA (isteri pertama) dan ASMAWATI. Dengan demikian Terdakwa sudah jelas "dengan sengaja" menelantarkan saksi BAYU ANGGARA dan saksi YUSMADIANA karena waktu Terdakwa

Hal. 9 dari 16 hal. Put. No. 85 K/Pid.Sus/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihabiskannya bersama-sama ASMAWATI, demikian pula gaji Terdakwa dipergunakan untuk kepentingan Terdakwa sendiri bersama ASMAWATI ; Bahwa Majelis Hakim telah keliru membuat pertimbangan bahwa BAYU ANGGARA tidak terlantar karena sudah menjadi kewajiban ibunya untuk mengasuh dan memberikan penghidupan yang layak bagi anak tersebut, pendidikan BAYU ANGGARA memiliki prestasi yang cukup baik yaitu mendapatkan peringkat kelas, lalu secara fisik dan mentalnya juga dalam kondisi yang sehat dan baik serta kehidupan sosialnya juga berjalan dengan baik ;

2. Majelis Hakim telah keliru menafsirkan atau mengartikan unsur kedua dari dakwaan Kedua (Pasal 49 huruf a Jo Pasal 9 Ayat (1) Jo Pasal 2 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah tangga) yaitu "menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1)", Majelis Hakim telah keliru membuat pertimbangan bahwa Terdakwa tidak dapat dikatakan telah menelantarkan orang-orang yang ada di dalam lingkup rumah tangganya, sebab setiap Terdakwa pindah tugas YUSMADIANA tidak ikut serta bersamanya akan tetapi kebutuhan rumah tangga tetap dipenuhi Terdakwa, Majelis Hakim membuat pertimbangan tersebut oleh karena Majelis Hakim tidak mempertimbangkan keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti ;

Bahwa dalam kurun waktu tahun 1991 s/d tahun 1997, Terdakwa mempunyai hubungan dengan 3 (tiga) orang perempuan yaitu saksi YUSMADIANA (isteri pertama), saksi ENDANG KURNIANINGSIH (isteri kedua) dan ASMAWATI. Dan dalam kurun waktu tahun 1997 s/d bulan Oktober 2005, Terdakwa mempunyai hubungan dengan 2 (dua) orang perempuan yaitu saksi YUSMADIANA (isteri pertama) dan ASMAWATI dan ketika itu Terdakwa sudah dinas di POLDA Sumatera Utara (sejak tahun 2004. Dengan demikian Terdakwa sudah jelas "dengan sengaja" menelantarkan saksi YUSMADIANA karena waktu Terdakwa dihabiskannya bersama dengan ASMAWATI, demikian pula gaji dipergunakan Terdakwa untuk kepentingan sendiri bersama ASMAWATI; Bahwa Majelis Hakim telah keliru membuat pertimbangan bahwa YUSMADIANA tidak terlantar karena saksi YUSMADIANA bekerja sebagai PNS di POLDA Sumut dan tentunya mempunyai pendapatan/penghasilan sendiri, ditambah lagi ianya sehat secara jasmani dan rohani serta dapat merawat dirinya sendiri dan membiayai kehidupannya sendiri dari

Hal. 10 dari 16 hal. Put. No. 85 K/Pid.Sus/2007



penghasilannya tersebut dan lagi dari segi kehidupan sosialnya YUSMADIANA dapat menjalaninya dengan baik, dengan alasan Majelis Hakim terlalu sempit menafsirkan arti "Penelantaran", karena menurut Majelis Hakim bahwa seorang isteri dikatakan terlantar bila tidak punya penghasilan untuk merawat dan membiayai kehidupan sendiri, pendapat Majelis ini bertentangan dengan amanat dari UU No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), bahwa kebutuhan isteri tidak hanya jasmani tetapi juga rohani. Dalam Pasal 9 ayat (1) UU RI Nomor 23 Tahun 2004 telah diatur bahwa setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Dengan demikian Terdakwa harus memberikan kehidupan, perawatan dan pemeliharaan kepada saksi YUSMADIANA baik jasmani dan rohani. Pendapat Hakim ini menjadi preseden buruk yaitu jika isteri mempunyai penghasilan atau gaji maka suami yang meninggalkan keluarganya akan bebas dari jerat hukum ;

3. Majelis Hakim telah keliru membuat pertimbangan bahwa Perkawinan antara Terdakwa dengan saksi ENDANG KURNIANINGSIH benar ada secara agama Islam (nikah sirih) namun tidak dicatatkan di KUA sehingga secara hukum (nasional), perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada (sesuai UU RI. No.1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (2), Majelis Hakim membuat pertimbangan tersebut oleh karena Majelis Hakim tidak mempertimbangkan keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri telah menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya ;

Bahwa *judex facti* salah dalam menerapkan hukum, karena salah dalam mempertimbangkan dan menilai fakta-fakta hukum/fakta di persidangan serta kurang memahami filosofi, tujuan dari Undang-Undang Perlindungan Anak, Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga serta Undang-Undang No.1 Tahun 1974 ;

1. Tentang Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Pasal 77 huruf b/UU Nomor 3 Tahun 2003.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan fakta di persidangan, Bayu Anggara terdaftar sebagai anak kandung di Kartu Keluarga, didaftar gaji Terdakwa, Catatan Sipil. Di sekolah Bayu Anggara, keterangan saksi dari anak kandung Terdakwa. Dan di samping itu keterangan saksi-saksi lain menyatakan Bayu Anggara adalah anak angkat. Terlepas dari apakah Bayu Anggara anak kandung maupun anak angkat dari terdakwa. Namun Bayu Anggara yang sudah duduk di kelas III SD., yaitu berumur \pm 9 tahun, mengetahui dan menghayati bahwa Terdakwa adalah anak kandung Terdakwa dan itu telah dihayati selama 9 tahun ;

Bahwa adanya pernyataan Terdakwa bahwa Bayu Anggara bukan anak Terdakwa, pengakuan/pernyataan mana terexpose di kalangan keluarga, teman-teman sekolah, di masyarakat, adalah suatu penderitaan baik fisik maupun mental, yaitu secara psykologis Bayu Anggara tertekan batin, penderitaan sosial.

Terdakwa sebagai ayah (apakah kandung atau ayah angkat) seharusnya melindungi dan menjaga, merawat Bayu Anggara ;

Perbuatan Terdakwa jelas memenuhi kreteria penelantaran terhadap anak; Pertimbangan judex facti yang hanya mempertimbangkan Bayu Anggara secara materil/keuangan tidak mengalami penelantaran karena ada ibunya yang bekerja sebagai PNS, adalah pertimbangan yang keliru, karena penelantaran bukan hanya dilihat dari segi ekonomi atau materi tetapi juga adalah kasih sayang/moral ;

2. Tentang dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa melanggar Pasal 49 ayat (1), Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 ;

Berdasarkan fakta di persidangan :

Terdakwa kawin dengan Yusmadiana pada tanggal 9 Desember 1978 secara sah di KUA, dengan kutipan Akta Nikah No.206/I/12/A8/78 dan dari perkawinan tersebut lahir anak-anak ;

Bahwa pada tahun 1991 (24 April) Terdakwa kawin lagi dengan Endang Kurnianingsih dan lahir anak-anak ;

Bahwa Terdakwa tidak secara rutin dan terakhir sama sekali tidak memberi uang belanja dan nafkah batin ;

Berdasarkan fakta tersebut, yaitu Terdakwa kawin lagi dengan perempuan lain atau ada wanita idaman lain (WIL), menimbulkan penderitaan batin kepada seorang perempuan yaitu tertekan, sedih, hilang percaya diri, rasa tidak berdaya, menyebabkan penderitaan mental/psikhis bagi isteri, dalam

Hal. 12 dari 16 hal. Put. No. 85 K/Pid.Sus/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal ini adalah Yusmadiana. Di samping itu Terdakwa juga tidak memberi nafkah/biaya hidup dan nafkah batin pada isteri ;

Terdakwa tidak melakukan kewajiban seorang ayah pada Bayu Anggara yaitu merawat, memelihara, memberi kebutuhan hidup, yang menimbulkan penderitaan bagi si anak.

Dari fakta pertimbangan ini, terbukti bahwa Terdakwa telah melakukan penelantaran dalam rumah tangga sebagaimana perbuatan KDRT dalam UU No.23 Tahun 2004 ;

Bahwa pertimbangan judex facti tentang tidak adanya penelantaran dalam rumah tangga/KDRT yang didasarkan pada ulasan bahwa Yusmadiana/isteri Terdakwa tidak ikut bersama Terdakwa, karena pindah tugas dan Yusmadiana bekerja mempunyai pendapatan/penghasilan sendiri dan suatu pertimbangan yang keliru. UU No.23 Tahun 2004 mempunyai filosofi dan tujuan adalah untuk terjaminnya keutuhan kerukunan rumah tangga yang bahagia, aman, tenteram hanya dapat diwujudkan pada setiap orang dalam rumah tangga itu (suami, isteri, anak dll) dapat menjaga kadar kualitas dan pengendalian diri.

Terdakwa terbukti tidak dapat mengendalikan dirinya/mengontrol dirinya yaitu kawin lagi, tidak memberi perhatian pada isteri dan anak yang menimbulkan ketidak nyamanan, ketidakadilan dan ketidakamanan dalam rumah tangga Terdakwa + Yusmadiana ;

Perbuatan Terdakwa terbukti penelantaran ekonomi dan kekerasan dalam rumah tangga ;

3. Tentang Dakwaan pasal 279 (1) KUHP Jo UU RI No.1 Tahun 1974;

Bahwa Undang-Undang No.1 Tahun 1974 adalah Undang-Undang Perkawinan dengan azas monogami relatif, yang berarti dapat melakukan poligami asal memenuhi Pasal 40, Pasal 41 a, b, c (i), (ii), (iii) dan d Undang-Undang No.1 Tahun 1974 ;

Berdasarkan fakta di persidangan :

Pendapat No.1 dan No.2 Terdakwa terbukti melakukan perbuatan seperti dakwaan Jaksa Penuntut Umum No.3 yaitu Pasal 271 (1) KUHP Jo UU No.1 Tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa seorang aparat penegak hukum (POLRI) yang secara hukum, moral, dan politik wajib menegakkan hukum terutama di lingkungan

Hal. 13 dari 16 hal. Put. No. 85 K/Pid.Sus/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarganya. Terdakwa melanggar kode etik Kepolisian dan Undang-Undang ;

2. Bahwa Indonesia sedang giat-giatnya mensosialisasikan Undang-Undang Perlindungan Anak, KDRT dan demikian juga tentang Hak Asasi Perempuan, namun berdasarkan fakta malah penegak hukum sendiri (Terdakwa) sebagai seorang Oknum Polisi membuat citra yang buruk terhadap Polisi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No.120/Pid.B/2007/PN.Lp. tanggal 16 April 2007 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan Undang-Undang No.4 tahun 2004, Undang-Undang No.8 tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lubuk Pakam** tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No.120/Pid.B/2007/PN.Lp. tanggal 16 April 2007 ;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa ALDRI PRISTIWA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Penelantaran terhadap anak" dan "Menelantaran orang lain dalam lingkup rumah tangganya serta "Melangsungkan perkawinan sedang diketahuinya perkawinan yang ada menjadi penghalang baginya untuk kawin lagi" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Hal. 14 dari 16 hal. Put. No. 85 K/Pid.Sus/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp.10.000.000,-
(sepuluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan ;

5. Memerintahkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buku Akta Nikah dikembalikan kepada saksi YUSMADIANA
- 1 (satu) Duplikat Kutipan Akte Nikah, foto anak dari ENDANG KURNIANINGSIH dan ALDRI PRISTIWA serta foto keluarga ALDRI PRISTIWA dan ENDANG KURNIANINGSIH dikembalikan kepada saksi ENDANG KURNIANINGSIH ;

Menghukum Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa**, tanggal **27 Nopember 2007** oleh **PROF. REHNGENA PURBA, SH., MS.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **ANDAR PURBA, SH.** dan **PROF. DR. H. MUCHSIN, SH.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **29 Nopember 2007** oleh **PROF. REHNGENA PURBA, SH.MS.** Ketua Majelis, **ANDAR PURBA, SH.** dan **I MADE TARA, SH.**, Hakim-Hakim Agung sebagai anggota, dan dibantu oleh **RITA ELSY, SH.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Anggota-Anggota ;

ttd./**ANDAR PURBA, SH.**

ttd./**PROF. DR. H. MUCHSIN, SH.**

Ketua ;

ttd./**PROF. REHNGENA PURBA, SH., MS.**

Panitera Pengganti ;

ttd./**RITA ELSY, SH.**

**UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI.**
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

S U H A D I, SH., MH.
NIP. 040 033 261

Hal. 15 dari 16 hal. Put. No. 85 K/Pid.Sus/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 16 dari 16 hal. Put. No. 85 K/Pid.Sus/2007